

KONSEP GENDER PADA SAKSI AKTA DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH OLEH NOTARIS DI KABUPATEN LABUHANBATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Galih Orlando

Dosen Pada Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara

Email: galihorlando@yahoo.co.id

Abstract—Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris dalam perspektif hukum positif dan hukum islam di kabupaten Labuhanbatu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saksi didalam akta syariah yang ditentukan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin (*Gender*) dan sebagai pisau analisisnya adalah Norma Al Quran yang menjelaskan tentang saksi dalam mu'amalah, dari saksi tersebut menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 dan perspektif hukum islam dapat diterima apabila terdiri dari dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan, karena dalam urusan harta (mu'amalah) kesaksian perempuan hanya dapat diterima apabila dengan dua orang saksi perempuan.

Keywords — Notaris, Saksi, Akta Syariah

I. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum atau pejabat negara yang berwenang membuat akta otentik. Pada setiap akta yang dibuat oleh Notaris, harus disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih yang identitasnya disebutkan secara tegas pada bagian akhir akta. Dalam akta Notaris Saksi merupakan salah satu yang harus ada di dalam pembuatan terjadinya akta (instrumen), oleh karena itulah disebut Saksi Instrumentair (*Instrumentaire Getuigen*). Pengaturan tersebut

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berkembang pesatnya lembaga ekonomi Islam dewasa ini juga diikuti meningkatnya berbagai macam transaksi bisnis secara Islami dan bentuk perjanjian yang menuntut untuk menggunakan aturan Islam (*syariah*).¹ Kehadiran perbankan syariah dinilai mampu menjawab kesulitan-kesulitan yang terjadi di perbankan konvensional. Kehadiran perbankan syariah di Indonesia di mulai pada dekade 1990an, berdirinya perbankan syariah di tengah-tengah perbankan konvensional membawa kemajuan tersendiri bagi dunia perbankan di Indonesia. Keberadaan bank syariah di pelopori oleh bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak saat itu mulailah dibuat aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan operasional bank syariah. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bank diperkenankan melakukan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian dengan adanya undang-undang nomor 10 tahun 1998, bank sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²

Salah satu peranan penting dalam suatu pengadilan adalah adanya saksi, karena saksi memiliki kedudukan sebagai alat bukti lain untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk

persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (*huquq al-amwal*) atau hak badan. Seakan-akan hak perempuan tidak diakui bila dibandingkan dengan laki-laki, ini berarti terjadi kesenjangan antara teks-teks fiqh dengan realitas masyarakat. Apabila melihat pesan moral Al-Qur'an bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan setara (*equal*).³

Prinsip syariah, disebutkan dalam pasal 1 angka 13, yaitu "aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah".⁴ Sistem perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit berubah menjadi istilah pembiayaan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 angka 12 undang-undang perbankan yang menyebutkan

"pembiayaan berdasar prinsip syariah adalah ppenyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil"

Keberadaan jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan, jaminan boleh dimintakan atau tidak dimintakan dari nasabah dalam hal ini berstatus sebagai mitra kerja dalam hubungan kemitraan. Perbankan syariah menilai jaminan yang paling utama adalah keyakinan oleh bank syariah atas kemampuan nasabah mengemmbalikan

¹ Hasballah, Thaib, dan Iman, Jauhari, Kapita Selektta Hukum Islam, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004, hal. 213.

² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. cet.2.*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.64-65

³ Ahmad Baidowi, Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Mufasir Kontemporer, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. ke-I, hal. 117

⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, hal.155

hutangnya atau kewajibannya, bahkan bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, walaupun bank diperankan meminta jaminan tambahan, sehingga jaminan lebih cenderung berfungsi sebagai bukti adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi hutangnya atau komitmen dalam memenuhi janji.⁵

Perjanjian ini timbul kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya, tetapi dalam pengembalian dana sering kali masalah timbul. Salah satunya adalah nasabah lalai dalam mengembalikan dana tersebut, sehingga dibutuhkan jaminan guna memastikan pengembalian dana bank. Transaksi antara bank dan nasabah yang berkaitan dengan pembiayaan terutama prinsip *musyarakah* memerlukan keterlibatan lembaga kenotariatan, hal ini karena dalam sebuah perjanjian kontrak antara bank dan nasabah memerlukan bukti yang dapat menunjukkan jaminan pengembalian pinjaman terhadap bank agar perbankan syariah tetap dapat berkembang. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.⁶

II. LANDASAN TEORI

A. Kehadiran Para Saksi

Kehadiran para saksi akta notaris untuk memberikan kesaksian telah dipenuhi persyaratan formal yang

ditentukan oleh UUJN, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap, kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, notaris dan saksi-saksi, hal mana semuanya itu dilakukan oleh notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi yang tercantum dalam akta.⁷

Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Notaris dibantu oleh karyawannya dan biasanya karyawan tersebut itulah yang dijadikan saksi dalam akta-akta yang dibuat oleh notaris, penulis melakukan penelusuran kesejumlah notaris yang ada di kabupaten Labuhanbatu hasilnya 90 % para Notaris di kabupaten Labuhanbatu mempunyai karyawan perempuan, banyak faktor dan alasan para Notaris menjadikan perempuan sebagai karyawan dan/ saksi di kantor notaris:

1. Perempuan mempunyai *multi skil* dan talenta, Karyawan perempuan yang bekerja di kantor notaris biasanya lebih bisa menjaga kebersihan dan keindahan kantor
2. Perempuan lebih sabar dan tekun berada di kantor ketimbang lelaki Perempuan bukan merupakan kepala keluarga sehingga tidak memberatkan bagi notaris dalam hal memikirkan honorarium yang harus diberikan kepada karyawan perempuannya.
3. Hukum positif (UUJN dan KUHPperdata) tidak membedakan Gender dalam hal kesaksian dan Hukum Positif inilah yang dijadikan

⁵ Amir Naruddin, "Urgensi Hukum Ekonomi Islam dalam menjawab Isu-isu Global". Makalah Seminar Nasiona. Medan : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2004, hal. 12

⁶ A.A.Andi Prajitno, *Apa dan siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya : Putra Media Nusantara, 2001, hal.60

⁷ Lidya Febiana, "Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2 No.1, Surabaya : Universitas Surabaya, 2013, hal.8

rujukan bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris.

Dalam pembuatan akta, notaris membutuhkan saksi-saksi sehingga karyawan notaris tersebut berperan sebagai saksi yang dicantumkan dalam akta-akta yang di buat oleh notaris. Hal ini tentu saja diperbolehkan sepanjang karyawan tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi saksi yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang berbunyi :

1. Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b) Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d) Dapat membubuhkan tandatangan dan paraf; dan
 - e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
 3. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi

dinyatakan secara tegas dalam akta.

Mengenai saksi didalam akta juga disebutkan pada pasal 16 ayat (1) huruf i notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Apabila kewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi tersebut dilalaikan, maka pasal 41 mengancam akta tersebut menjadi kehilangan otentitasnya yaitu menjadi akta di bawah tangan.

Di antara isu yang sering menjadi bahan perdebatan berkaitan dengan kedudukan perempuan di dalam Islam, apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan. Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan masyarakat muslim adalah bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman seperti itu banyak menuai kritik, karena seolah-olah menempatkan posisi kaum perempuan lebih rendah dari pada kaum laki-laki, akibatnya banyak tudingan terhadap islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.

B. Kedudukan Saksi Wanita

Peranan al-Qur'an sangat penting dalam kehidupan, seperti dalam memberikan kesaksian. Mengenai saksi dalam mu'amalah, Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya:⁸

⁸ AL Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Bunyi ayat ini secara umum dijadikan sebagai landasan hukum atas keharusan dua orang saksi dalam transaksi mu’amalah yang tidak tunai. Dua orang saksi itu diutamakan berjenis kelamin laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Statemen inilah yang disimpulkan oleh banyak orang bahwa kesaksian perempuan bernilai separoh dari kesaksian laki-laki. Ayat Al-Qur’an tersebut menerangkan juga mengenai perlunya seseorang atau para pihak untuk menuliskan transaksinya sebagai bukti tertulis atas transaksi atau perjanjian yang telah dilakukan serta adanya seorang yang bertindak sebagai penulis dan saksi dalam transaksi atau perjanjian tersebut.

Kesaksian perempuan yang dianggap separoh oleh islam bukan merupakan suatu hal yang diskriminatif melainkan untuk meninggikan derajat perempuan dari yang tidak berharga menjadi dihargai dan dijunjung tinggi karena melihat dari segi historis sebelum islam datang kedudukan perempuan dimuka bumi ini sama sekali tidak ada dan tidak dihargai, kemudian juga untuk meringankan kewajiban perempuan karena perempuan juga memiliki peran ganda tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda dengan laki-laki.

Uraian diatas sangatlah jelas mengenai ketentuan saksi dalam UUJN dan Hukum perjanjian islam, dalam pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan secara jelas tentang jumlah saksi dan syarat-syarat menjadi saksi sebuah akta akan tetapi didalamnya tidak mengatur mengenai jenis kelamin dari para saksi tersebut, hal ini berbeda

dengan ketentuan saksi dalam hukum islam bidang muamalah, yakni saksi tersebut sudah ditentukan dengan jelas jumlah dan jenis kelaminnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang dalam melakukan perjanjian hendaklah penulis akad tersebut disaksikan oleh minimal dua orang saksi laki-laki dan apabila tidak ada laki-laki dapat digantikan oleh dua orang perempuan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan mengkaji Bagaimana saksi-saksi dalam pembuatan akta syariah yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Labuhanbatu? dan Apakah saksi-saksi yang ada di dalam akta syariah telah memenuhi ketentuan Hukum Islam?

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum non doktrinal termasuk dalam penelitian Sosiologis Empiris. Penelitian hukum Sosiologis atau Empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian ini menghasilkan pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada pelaksanaan penunjukan saksi dalam akta syariah yang dibuat oleh notaris. Sifat penelitian penulisan hukum ini adalah *eksploratif* merupakan penelitian yang dilakukan apabila suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang

sekali bahkan tidak ada. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yaitu dengan cara Studi kepustakaan dan wawancara (*Interview*).

IV. HASIL PENELITIAN

A. Konsep Gender pada saksi akta dalam pembuatan akta syariah oleh Notaris di Kabupaten Labuhanbatu dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Mengenai tata cara penunjukan para saksi, di dalam UUJN tidak mengatur mengenai dari mana saksi berasal yang terpenting saksi tersebut cakap/ dewasa menurut peraturan perundang-undangan dan mengetahui isi akta dalam pembuatan suatu akta di Notaris. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan- permasalahan di dalam penunjukannya. Ini membawa konsekuensi sebagai berikut :

1. Mengakibatkan permasalahan dari pihak siapa yang harus menyiapkannya.
2. Kecakapan para saksi.
3. Bagi para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum untuk mempersiapkan siapa-siapa yang akan didudukkan sebagai saksi.
4. Netralitas para saksi.

Dari konsekuensi tersebut diatas tidak banyak yang dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum. Bagi masyarakat yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum (jual-beli) yang terbersit dibenak para penjual dan pembeli biasanya ada uang ada barang. Berbeda halnya apabila perbuatan hukum dalam bentuk suatu

perjanjian yang isinya lebih kompleks mengenai adanya suatu prestasi dan konsekuensinya, maka dalam hal ini peran para saksi sangat dibutuhkan.

Demi untuk menghindari hambatan-hambatan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas, mekanisme mengenai penunjukan para saksi oleh para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum, hendaknya para pihak perlu memahami hakekat dari perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Hal ini berkaitan dengan kepastian hukum dari perbuatan hukum yang telah dilakukannya, sehingga para pihak bisa merasa aman dan damai dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Tanggung jawab yang harus dipikul oleh saksi sehubungan dengan tindakan saksi dalam menjalankan hak dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Jadi bukti dengan saksi atau kesaksian adalah pengadilan suatu peristiwa, kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.⁹

Untuk menjamin kepastian hukum dan orientas suatu akta maka merupakan tanggungjawab seorang notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk sebagai pembuat akta otentik. Sebagai solusi untuk menghindari terjadinya permasalahan berkaitan dengan mekanisme penentuan para saksi tersebut, maka atas inisiatif Notaris itu sendiri, para saksi ditentukan oleh notaris dengan mendudukan pegawainya bertindak sebagai saksi-saksi di dalam pembuatan akta.

Notaris dalam pembuatan aktanya diharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN yaitu notaris berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris kemudian pada pasal 40 ayat (1) UUJN yaitu setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain. Dalam hukum islam syarat-syarat saksi serta jumlah mereka telah jelas untuk masing-masing perkara, salah satu jumlah saksi yang sudah ditentukan oleh hukum islam adalah dalam perjanjian yang dilaksanakan tidak secara tunai, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”.

Kesaksian perempuan dapat diterima dalam urusan harta benda apabila disertakan dengan saksi perempuan lainnya, kecuali dalam masalah yang tidak diketahui oleh perempuan saja yang mengetahuinya maka kesaksiannya dapat diterima tanpa harus bersamaan dengan kesaksian laki-laki dan dalam hal tertentu juga ada kesaksian yang tidak dapat diterima, apabila hanya perempuan saja yang menjadi saksi maka saksi di dalam akta syariah yang ditentukan oleh UUJN

⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian, Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Grafika, 1992, 35-36

yaitu dengan dua orang saksi tanpa menjelaskan jenis kelamin dari saksi tersebut.

Menurut perspektif hukum islam apabila saksi tersebut dengan dua orang laki-laki maka kesaksiannya dapat diterima, namun apabila kesaksiannya dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan maka kesaksian seorang perempuan hanya diterima apabila dengan dua orang perempuan saja sehingga kesaksian perempuan tersebut dalam hukum islam adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan hukum perjanjian islam.

Pada hakekatnya, syariat mengutamakan laki-laki karena biasanya merekalah yang melakukan tugas-tugas besar di kalangan masyarakat islam, sedangkan wanita tidak perlu turut serta karena akan dapat menghilangkan keibuannya, kewanitaannya, dan kewajibannya dalam menjalankan tugas kemanusiaan yang lebih berharga, yaitu memelihara pertumbuhan anak-anak yang akan menjadi generasi masa depan, daripada dengan bekerja dia hanya mendapatkan beberapa suap makanan atau sedikit uang, sebagaimana kondisi masyarakat sekarang ini yang sudah amburadul kehidupannya. Dengan adanya dua orang perempuan diharapkan akan dapat memberikan jaminan dengan saling mengingatkan apabila salah satunya lupa karena pengaruh emosinya. Dengan demikian, akan dapat kembali kepada persoalan sebenarnya secara objektif.

Dalam menentukan kelayakan saksi akta syariah apabila tidak ada dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan maka kekurangan

saksi dalam akta syariah tersebut, notaris dapat menggunakan saksi dari pihak perbankan syariah yang penunjukannya sesuai dengan bank yang di percaya oleh nasabah dalam membuat perjanjian. Saksi dari Bank Syariah tersebut adalah seseorang yang ditunjuk dalam hal persaksian dan memenuhi syarat menjadi seorang saksi sesuai UUJN pasal 40 ayat 2. Selain itu, saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris yang dinyatakan secara tegas dalam akta.

Terdapat pengarahan kepada saksi agar jangan enggan untuk memberikan kesaksian (menjadi saksi) sesuai firman Allah yang artinya "*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*". Kalau begitu mendatangi panggilan untuk menjadi saksi itu merupakan "kewajiban", bukan sunnah (sukarela). Karena, kesaksian merupakan sarana untuk menegakkan keadilan dan merealisasikan hak. Allah mewajibkannya supaya para saksi itu memberikan keterangan dengan rela hati dan penuh kesadaran, tanpa merasa terpaksa dan tidak mau, dengan tidak mengutamakan yang satu atas lainnya dari kedua pihak yang bertransaksi itu, bila mereka dipanggil oleh keduanya atau salah satunya.

Saksi dalam suatu perjanjian adalah untuk memperkuat pembuktian apabila terjadi persengketaan antara para pihak, bahkan di dalam hukum islam hukum kesaksian itu adalah fardu 'ain bagi orang yang memikulnya apabila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya

kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena Allah swt berfirman dalam surat QS.Al-Baqarah: 283 yang artinya: “*Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya...*”.

Agama islam menempatkan kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan namun demikian bukan berarti kaum laki-laki dan wanita menjadi sama dan setara dalam segala hal. Menyetarakan keduanya dalam semua peran, kedudukan, status sosial, pekerjaan, jenis kewajiban dan hak sama dengan melanggar kodrat, karena kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, hingga jika kita melihat keduanya dengan kasat mata sekalipun. Secara biologis dan kemampuan fisik, laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Begitu pun dari sisi sifat, pemikiran akal, kecenderungan, emosi dan potensi masing-masing juga berbeda. Apalagi wanita dengan tabiatnya melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, menstruasi, sementara laki-laki tidak. Adalah tidak adil jika kita kemudian memaksakan suatu peran yang tidak sesuai dengan tabiat dan kecenderungan dasar dari masing-masing jenis tersebut.

Komposisi saksi yang diatur dalam hukum islam sangatlah adil (*equal*), perbandingan dua banding satu bukanlah hal yang diskriminasi, hal ini dapat dilihat dari banyak aspek, mulai dari komposisi dan temperamen biologis yang berbeda yang telah bersifat kodrati artinya pada kenyataannya wanita sangat berbeda dengan laki-laki setiap sel tubuhnya

menunjukkan tanda jenis kelaminnya. Hal yang sama adalah benar adanya terhadap organnya, dan diatas semua itu, system syarafnya. Kaidah fisiologi tidak dapat ditawarkan sebagaimana hukum pergerakan bintang-bintang. Mereka tidak dapat digantikan oleh keinginan manusia. Kita wajib menerimanya sebagaimana adanya. Wanita harus mengembangkan bakatnya sesuai dengan fitrahnya, tanpa mencoba meniru kaum laki-laki dan perempuan adalah bersifat kodrati.

Terkait dengan saksi perempuan dalam sebuah akta maka penulis menggunakan teori keadilan sebagai pisau analisis, dalam hal ini penulis memakai teori keadilan Thomas Aquinas, yang mengatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan penghormatan terhadap person manusia (*acceptio personarum*) dan keluhurannya (*dignitas*). Dalam konteks keadilan distributif, keadilan dan kepatuhan (*equitas*) tidak tercapai semata-mata dengan penetapan nilai yang aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu dengan hal lainnya, yaitu kesamaan proporsional (*acqualitas proportionis*) dan kesamaan kuantitas atau jumlah (*aqualitas quantitas*). Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa penghormatan terhadap person dapat terwujud apabila ada sesuatu yang diberikan/ dibagikan kepada seseorang sebanding dengan seharusnya yang dia terima (*preater proportion dagtinis ipsius*), (E. Sumaryono, 2006 : 90-91) dengan dasar itu maka pengakuan terhadap person harus diarahkan pada pengakuan terhadap kepatutan (*equality*) kemudian pelayan dan penghargaan didistribusikan secara proporsional atas dasar harkat dan martabat manusia.

Beban dari kesaksian bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, karena itu Islam memberikan kemudahan bagi perempuan dengan nilai kesaksian separoh dari kesaksian laki-laki, hal ini adalah untuk meringankan beban wanita bukan untuk mendiskriminasi hak-hak mereka.

B. Saksi-saksi yang berperan di dalam akta syariah belum sesuai menurut Hukum Islam

Dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ditegaskan bahwa *Aqad* adalah kesepakatan tertulis. Pasal ini hanya mewajibkan akad ataupun akta dalam perbankan syariah harus tertulis, tapi tidak mewajibkan dalam bentuk tertentu. Dan isi atau substansi dari kesepakatan tertulis tersebut memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktek perbankan Syariah, atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Bahwa awal dan akhir akta merupakan mutlak tanggung jawab notaris, tapi untuk isi akta merupakan kesepakatan tertulis yang dikehendaki oleh para pihak selama-sepanjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai prinsip syariah. Agar akta perbankan syariah yang dibuat dengan akta notaris secara substansi sesuai dengan prinsip syariah dan juga secara normatif sesuai dengan pasal 38, khususnya ayat (2) UUJN-P, maka untuk Perbankan Syariah, dapat dilakukan dengan cara yaitu mencantumkan ketentuan kalimat sebagai berikut¹⁰

AKADPEMBIAYAANAL-MURABAHAH

No.

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun....., pukul WIB (Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya,

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dengan akad Pembiayaan Al-Murabahah dalam akta ini (selanjutnya disebut “akad”) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan dan diawali dengan kalimat sebagai berikut:

Bismillahirrahmaanirrahiim

“Dan Allah Swt. telah menghalalkan jual- beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah 2: 275)

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (An-Nisaa 4:29)

Pencantuman tersebut sudah merupakan implementasi Prinsip-prinsip syariah ke dalam bentuk akta perbankan syariah. Bentuk awal akta tersebut masih belum banyak diterapkan oleh notaris karena kurangnya pemahaman mengenai pembuatan akta syariah dalam menyelaraskan prinsip syariah dan UUJN dalam pasal 38 ayat 2 yang berisi :

- a. Judul Akta
- b. Nomor Akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

¹⁰ Habib adjie, Muhammad Hafidh, *Akta*

Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2014, hal. 59

Tidak banyak pemahaman notaris terhadap pembuatan akta syariah, terutama penunjukan saksi di dalam akta syariah. Hukum islam telah mengatur saksi di dalam surat Al- Baqarah ayat 282 yaitu “*dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai*”. Ayat ini adalah ketentuan khusus saksi dalam muamalah yang tidak tunai, didalamnya secara tegas menyebutkan bahwa saksi itu harus dua orang laki-laki apabila tidak ada maka boleh seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan, sehingga apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka nilai kesaksiannya tidak sah (tidak dapat diterima).

Menurut analisa penulis, para notaris di kabupaten Labuhanbatu dalam menentukan saksi pada akta syariah hanya tunduk pada hukum positif yaitu UUJN dan dilatarbelakangi oleh para Notaris di kabupaten Labuhanbatu mempunyai karyawan perempuan, banyak faktor dan alasan para Notaris menjadikan perempuan sebagai karyawan dan/ saksi di kantor notaris:

1. Perempuan mempunyai *multi skil* dan talenta, Karyawan perempuan yang bekerja di kantor notaris biasanya lebih bisa menjaga kebersihan dan keindahan kantor
2. Perempuan lebih sabar dan tekun berada di kantor ketimbang lelaki
3. Perempuan bukan merupakan kepala keluarga sehingga tidak memberatkan bagi notaris dalam hal memikirkan honorarium yang harus diberikan kepada karyawan perempuannya.
4. Hukum positif (UUJN dan KUHPerdara) tidak membedakan

Gender dalam hal kesaksian dan Hukum Positif inilah yang dijadikan rujukan bagi para notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris.

Hal tersebut menurut hukum positif tidak akan mengakibatkan nilai kesaksian menjadi tidak sah akan tetapi jika ditinjau perspektif hukum islam saksi yang tidak memenuhi kaidah hukum islam tidak bisa dikatakan sesuai prinsip syariah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dalam pembuatan akta Syariah oleh notaris, para notaris menjadikan Pegawai notaris sebagai saksi oleh notaris dalam pembuatan suatu akta dilakukan berdasarkan kewenangannya untuk menjamin kepastian hukum.

Didalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak membedakan *Gender* dalam hal penentuan saksi sedangkan menurut perspektif hukum islam, sesuai surah Al Baqarah ayat 282, saksi dalam mu'amalah ditentukan dua orang laki-laki jika tidak didapatkan dua orang laki-laki maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan, seakan dalam perspektif hukum islam saksi perempuan bernilai setengah. Sehingga jika para notaris akan membuat akta syariah maka para notaris harus merujuk penentuan saksi sesuai dalam Al Quran Surah Albaqarah ayat 282 agar memenuhi prinsip syariah.

2. di Kabupaten Labuhanbatu para notaris dalam pembuatan akta syariah khususnya saksi dalam akta, masih banyak yang belum

memenuhi persyaratan pembuatan akta syariah sesuai dengan Hukum Islam/prinsip syariah.

B. Saran

Saran-saran yang diajukan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Para Notaris dalam pembuatan akta syariah harus mempersiapkan saksi yang sesuai dengan prinsip syariah/ hukum islam yaitu dengan mengunjuk dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Jika karyawan notaris yang bertindak sebagai saksi hanya mempunyai dua orang perempuan maka dapat ditambahkan saksi satu orang laki-laki dari pihak bank agar terpenuhinya syarat sahnya pembuatan akta syariah.
2. Para notaris yang telah mempunyai pemahaman ketentuan saksi dalam akta syariah diharapkan memberikan informasi kepada rekan sejawat notaris yang belum mempunyai pemahaman ketentuan saksi dalam akta syariah agar akta syariah dibuat sesuai dengan hukum perjanjian islam dan UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul karim dan terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- A.A.Andi Prajitno. 2001. *Apa dan siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Al-Hamat Anung, 2016, *Tarbiyah Jihadiyah Imam Bukhari*, Penerbit Ummul Qura, Jakarta.
- Amir Naruddin. 2004. “*Urgensi Hukum Ekonomi Islam dalam menjawab Isu-isu Global*”. Makalah Seminar Nasiona. Medan : Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara
- Ahmad Baidowi. 2005. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur’an dan Mufasir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa Cet. ke-I
- Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian, Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Grafika
- E. Sumaryono. 2006. *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Yogyakarta : Kanisius
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Hasballah, Thaib, dan Iman, Jauhari. 2004. *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan : Pustaka Bangsa Press
- Habib adjie, Muhammad Hafidh. 2014. *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Pasal 38 UUJN-P*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Lidya Febiana. 2013. “Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.2 No.1, Surabaya : Universitas Surabaya.
- Masoodi. 1999. Muslim Women’s Rights to Testify in Civil Matters and Hudud Offences, *IKIM Law Journal*, University of Malaysia
- Mohd Anwar Ramli. 2010. “Bisa Gender dalam Masyarakat Muslim: antara ajaran islam dengan tradisi

tempatan”, *Journal of Fiqh APIUM*,
University of Malaysia

Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-aspek
Hukum Perbankan di Indonesia*.
cet.2. Jakarta : PT.Gramedia
Pustaka Utama

Tim Penerjemah Depaq RI. 1995. *al-
Qur'an Dan Terjemahan, Surat Al-
Baqarah ayat 282*. Semarang : PT.
Toha Putera

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor
2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris